



P U T U S A N

NOMOR: 65/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUH. ANDIKA alias ANDIKA bin KETUT DIRGAYUSA
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/30 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amoito, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Agustus 2020, nomor 65/PID/2020/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo, nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, tanggal 27 Mei 2020, nomor register perkara PDM-26/RP-9/Epp.2/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI



KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUH. ANDIKA Als ANDIKA Bin KETUT DIRGAYUSA pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Perumahan Dinas BBIH (Balai Benih Induk Holtikultura) yang beralamat di Desa Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili,” dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras terdakwa lalu pergi ke Perumahan Dinas Balai Benih Induk Holtikultura (BBIH) Desa Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan di Kantor BBIH area kantor dan perumahan dalam keadaan pagar terkunci kemudian terdakwa masuk di dalam area Kantor BBIH dan perumahan BBIH lewat saluran drainase, setelah berhasil masuk ke dalam area kantor BBIH terdakwa langsung menuju perumahan BBIH lewat pinggir pagar depan kantor BBIH setelah tiba di perumahan terdakwa mendengar bunyi music HP disalah satu perumahan tersebut lalu terdakwa langsung mendekati perumahan tersebut dan langsung mencoba membuka jendela perumahan tersebut dan pada saat itu juga jendela tersebut langsung terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa langsung menyenter ke dalam rumah saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dengan menggunakan HP miliknya, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas / dompet di atas meja kemudian terdakwa memanjat naik melalui jendela dan masuk, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas/dompet milik saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA yang disimpan di atas meja, namun terdakwa menyimpan kembali Tas/dompet di atas meja karena terdakwa melihat saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA sedang tidur dengan menggunakan baju daster lalu, terdakwa langsung membuka selimut yang menutupi kaki saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA kemudian terdakwa berbaring didekat saudara INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA kemudian mencium pipi, leher dan bibirnya lalu terdakwa memegang payu daranya, kemudian terdakwa membuka celana dalam dan memegang vagina saksi INDRIYATI INDRAGYTA

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA. Pada saat itu saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA berusaha memberontak, namun terdakwa langsung membuka bajunya dan langsung menutup mulut saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dengan baju lalu mencekik lehernya sambil berkata “kamu jangan ribut kalau kamu ribut akan terjadi sesuatu sama kamu”, lalu terdakwa membuka celananya lalu memegang penisnya dan hendak memasukkan ke dalam vagina saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA namun saat itu saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA berkata, “tunggu saya mau kencing dulu” kemudian saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA langsung melarikan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas / dompet milik saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dan langsung keluar dari rumah untuk melarikan diri namun saat itu terdakwa di kejar oleh beberapa orang dan pada saat itu terdakwa sempat terjatuh sehingga langsung diamankan oleh orang – orang tersebut lalu dibawa ke kantor BBIH setelah itu sekira jam 07.00 wita oleh pihak kantor BBIH terdakwa diantar ke kantor Polsek Ranomeeto.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/165/III/2020/Rumkit, tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Alfath Widya,Sp.FM. dokter pemeriksa pada sumah sakit BHAYANGKARA KENDARI dengan hasil pemeriksaan pada saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi samping kanan depan hingga samping kiri bentuk menyerupai huruf V ukuran 16 cm x 3,5 cm batas tidak tegas berwarna kemerahan dan terdapat 2 buah robekan pada selaput dara arah jam 04, 06 dan jam 08 berbentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. ANDIKA Als ANDIKA Bin KETUT DIRGAYUSA pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Perumahan Dinas BBIH (Balai Benih Induk Holtikultura) yang beralamat di Desa Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras terdakwa lalu pergi ke Perumahan Dinas Balai Benih Induk Holtikultura (BBIH) Desa Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konsel setibanya di Kantor BBIH area kantor dan perumahan dalam keadaan pagar terkunci kemudian terdakwa masuk di dalam area Kantor BBIH dan perumahan BBIH lewat saluran drainase, setelah berhasil masuk ke dalam area kantor BBIH terdakwa langsung menuju perumahan BBIH lewat pinggir pagar depan kantor BBIH setelah tiba di perumahan terdakwa mendengar bunyi music HP disalah satu perumahan tersebut lalu terdakwa langsung mendekati perumahan tersebut dan langsung mencoba membuka jendela perumahan tersebut dan pada saat itu juga jendela tersebut langsung terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa langsung menyenter ke dalam rumah saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dengan menggunakan HP miliknya, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas / dompet di atas meja kemudian terdakwa memanjat naik melalui jendela dan masuk, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas/dompet milik saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA yang disimpan di atas meja, namun terdakwa menyimpan kembali Tas/dompet di atas meja karena terdakwa melihat saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA sedang tidur dengan menggunakan baju daster lalu, terdakwa langsung membuka selimut yang menutupi kaki saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA kemudian terdakwa berbaring didekat saudari INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA kemudian mencium pipi, leher dan bibirnya lalu terdakwa memegang payu daranya, kemudian terdakwa membuka celana dalam dan memegang vagina saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA. Pada saat itu saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA berusaha memberontak, namun terdakwa langsung membuka bajunya dan langsung menutup mulut saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dengan baju lalu mencekik lehernya sambil berkata “kamu jangan ribut kalau kamu ribut akan terjadi sesuatu sama kamu”, lalu terdakwa membuka celananya lalu memegang penisnya dan hendak memasukkan ke dalam vagina saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA namun saat itu saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA berkata, “tunggu saya mau kencing dulu” kemudian saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA langsung melarikan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas / dompet milik saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dan langsung keluar dari rumah untuk melarikan diri namun saat itu terdakwa di kejar oleh beberapa orang dan pada saat itu terdakwa sempat

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh sehingga langsung diamankan oleh orang – orang tersebut lalu dibawa ke kantor BBIH setelah itu sekira jam 07.00 wita oleh pihak kantor BBIH terdakwa diantar ke kantor polsek ranomeeto.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/165/III/2020/Rumkit, tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Alfath Widya,Sp.FM. dokter pemeriksa pada sumah sakit BHAYANGKARA KENDARI dengan hasil pemeriksaan pada saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi samping kanan depan hingga samping kiri bentuk menyerupai huruf V ukuran 16 cm x 3,5 cm batas tidak tegas berwarna kemerahan dan terdapat 2 buah robekan pada selaput dara arah jam 04, 06 dan jam 08 berbentuk menyerupai huruf U sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUH. ANDIKA Als ANDIKA Bin KETUT DIRGAYUSA pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Perumahan Dinas BBIH (Balai Benih Induk Holtikultura) yang beralamat di Desa Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili “menganbil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras terdakwa lalu pergi ke Perumahan Dinas Balai Benih Induk Holtikultura (BBIH) Desa Amoito Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan di Kantor BBIH area kantor dan perumahan dalam keadaan pagar terkunci kemudian terdakwa masuk di dalam area Kantor BBIH dan perumahan BBIH lewat saluran drainase, setelah berhasil masuk ke dalam area kantor BBIH terdakwa langsung menuju perumahan BBIH lewat pinggir pagar depan kantor BBIH setelah tiba di perumahan terdakwa mendengar bunyi music HP disalah satu perumahan tersebut lalu terdakwa langsung mendekati perumahan tersebut dan langsung mencoba membuka jendela perumahan tersebut dan pada saat itu juga

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut langsung terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa langsung menyenter ke dalam rumah saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dengan menggunakan HP miliknya, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas / dompet di atas meja kemudian terdakwa memanjat naik melalui jendela dan masuk, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Tas/dompet milik saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA yang disimpan di atas meja, namun terdakwa menyimpan kembali Tas/dompet di atas meja karena terdakwa melihat saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA sedang tidur dengan menggunakan baju daster lalu, terdakwa langsung membuka selimut yang menutupi kaki saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA kemudian terdakwa berbaring didekat saudara INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA kemudian mencium pipi, leher dan bibirnya lalu terdakwa memegang payu daranya, kemudian terdakwa membuka celana dalam dan memegang vagina saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA. Pada saat itu saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA berusaha memberontak, namun terdakwa langsung membuka bajunya dan langsung menutup mulut saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA dengan baju lalu mencekik lehernya sambil berkata “kamu jangan ribut kalau kamu ribut akan terjadi sesuatu sama kamu”, lalu terdakwa membuka celananya lalu memegang penisnya dan hendak memasukkan ke dalam vagina saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA namun saat itu saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA berkata, “tunggu saya mau kencing dulu” kemudian saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA langsung melarikan diri sambil berteriak minta tolong, kemudian pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas / dompet milik saksi INDRIYATI INDRAGYTA PUSPITA yang berisi buku tabungan, alat rias, ATM dan kartu identitas dan langsung keluar dari rumah untuk melarikan diri namun saat itu terdakwa di kejar oleh beberapa orang dan pada saat itu terdakwa sempat terjatuh sehingga langsung diamankan oleh orang – orang tersebut lalu dibawa ke kantor BBIH setelah itu sekira jam 07.00 wita oleh pihak kantor BBIH terdakwa diantar ke kantor Polsek Ranomeeto.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 15 Juli 2020 nomor register perkara PDM-26/RP-9/Epp.2/05/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ANDIKA Alias ANDIKA Bin KETUT DIRGAYUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan, dan tidak selesai

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ANDIKA Alias ANDIKA Bin KETUT DIRGAYUSA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar selimut berwarna putih kekuningan.
 - 2) 1 (satu) lembar baju daster berwarna pink.
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink.
 - 4) 1 (satu) lembar lembar baju kaos oblong berwarna kuning.
 - 5) 1 (satu) buah tas/dompot dengan motif gambar mobil-mobil yang berisikan satu buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan buku tabungan BPD, alat make up, softex, masker dan satu buah dompet kecil warna hitam kartu ATM dan kartu lainnya.

Dikembalikan kepada Korban Indriyati Indragyta

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Juli 2020 nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ANDIKA Alias ANDIKA Bin KETUT DIRGAYUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan, Dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna putih kekuningan.
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna pink.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink.
 - 1 (satu) lembar lembar baju kaos oblong berwarna kuning.

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas/dompot dengan motif gambar mobil-mobil yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan buku tabungan BPD, alat make up, softex, masker dan satu buah dompet kecil warna hitam kartu ATM dan kartu lainnya.

Dikembalikan kepada Saksi Indriyati Indragyta;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 21 Juli 2020 nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 29 Juli 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 Juli 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan pada tanggal 30 Juli 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Juli 2020 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, kami Penasihat Hukum Pembanding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Pembanding selama 6 (enam) tahun kami Penasihat Hukum Pembanding menyatakan putusan a quo belum memberikan rasa keadilan bagi Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti dipersidangan Pembanding dahulu Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut benar-benar dalam **kondisi mabuk**. Bahwa secara klasik, setiap perilaku kejahatan diyakini didahului oleh pemunculan niat jahat. Masalahnya, dalam perkara ini, kapan sesungguhnya Pembanding berniat mau mencuri selanjutnya mencoba memerkosa korban? *mens rea baru* muncul setelah Pembanding berada dalam kondisi mabuk, mabuk sebagai penyebab lumpuhnya mental Pembanding sehingga dapat diajukan sebagai pertimbangan Majelis yang mulia untuk meringankan hukuman terhadap Pembanding.
- Bahwa ketika Pembanding mabuk tentu menurunkan kapasitas mental yang ditandai hilangnya kesadaran tentang apa yang tengah dilakukannya, maka memungkinkan untuk mendapat peringanan sanksi, karena perbuatan Pembanding dalam perkara ini masuk daiaim kategori *Mens rea* (fiat) spesifik (*specific intent*) bukan niat umum (*generalinten*)
- Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa juga belum pernah dihukum dan masih muda yang tentunya diharapkan memperbaiki diri dikemudian hari, namun dengan hukuman yang terlalu lama akan merusak masa depan Pembanding.
- Bahwa Pembanding semula Terdakwa adalah anak pertama dari 5 (lima) bersaudara yang mana adik-adiknya masih kecil-kecil dan Pembanding menjadi harapan keluarga untuk membantu kelangsungan hidup keluarga apalagi dimasa sulit mencari nafkah karena covid-19

3. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada angka 2, kami memohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding kiranya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dan patut memenuhi rasa keadilan kepada Pembanding semula Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Juli 2020 nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl., beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu pasal 285 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum, sehingga alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa sekiranya benar saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga tidak memiliki kesadaran mental yang baik/normal, seharusnya terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu tersebut, dan ternyata pula apakah benar terdakwa dalam kondisi mabuk keadaan tersebut tidak didukung dengan adanya alat bukti maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan kesatu putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Juli 2020 nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl., tersebut diatas, ternyata niat untuk melakukan perbuatan tersebut telah ada perbuatan pelaksanaannya, namun ternyata hal tersebut tidak dapat terselesaikan dikarenakan pada saat perbuatan pelaksanaan akan dilakukan ternyata saksi korban meminta untuk ke kamar mandi dengan alasan untuk buang air kecil, dan pada saat itu ternyata saksi korban berteriak minta tolong kepada warga sekitar sehingga Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Juli 2020 nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 285 KUHPidana jo pasal 53 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 21 Juli 2020 nomor 67/Pid.B/2020/PN Adl., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan perkosaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna putih kekuningan.
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna pink.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink.
 - 1 (satu) lembar lembar baju kaos oblong berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah tas/dompot dengan motif gambar mobil-mobil yang berisikan: 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan buku tabungan BPD, alat make up, softex, masker dan satu buah dompet kecil warna hitam kartu ATM dan kartu lainnya.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Risti Indrijani, S.H., dan Usman, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Ahmad Rifai Salla, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Risti Indrijani, S.H.,

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rifai Salla, S.H

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 65/Pid/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)